

RUMAH SAKIT JiWA PROF. HB SAANIN PADANG  Jl. Raya Ulu Gadut		PROSEDUR PENANGANAN KEBAKARAN (CODE RED)	
	NO.DOKUMEN 012/K3RS- SPO/III/2022	NO. REVISI III	HALAMAN 1/2
S P O	TGL.TERBIT 14 Maret 2022	Ditandatangani Direktur RS. Jiwa Prof. HB.Saanin Padang  dr. Aklima, MPH NIP. 19680203 200212 2 002	
PENGERTIAN	Sistem pengaktifan petugas dalam menghadapi atau melakukan evakuasi pada saat terjadi bencana kebakaran (api atau asap) internal rumah sakit (RS).		
TUJUAN	Agar manusia dan aset yang berharga didalam rumah sakit dapat diamankan serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat terjadi bencana kebakaran.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof HB Saanin Padang Nomor 800/002.o/HK-KP/I-2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Kerja Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang		
PROSEDUR	Code Red Level I (kebakaran yang bisa ditanggulangi unit/ruangan dan petugas disekitarnya) a. PJ Api (memakai helm merah) segera memberi komando kepada petugas lain dalam mengatasi sumber kebakaran secara dini dengan menggunakan APAR sampai api dapat dipadamkan b. Unit membuat laporan ke Komite K3 RS. Code Red Level II (bencana level I yang tidak dapat ditangani sehingga membutuhkan tim bencana RS) a. Apabila api tidak dapat dipadamkan pada level I, semua petugas memakai helm sesuai dengan perannya masing-masing : PJ Pasien (helm kuning), PJ Dokumen (helm putih), PJ Aset (helm biru) b. Penanggung jawab ruangan / Karu / Ka.Unit segera menindaklanjuti dengan menghubungi operator ke nomor 100 melalui <i>aiphone</i> atau langsung menekan <i>aiphone</i> dengan nomor *3301 sambil mengucapkan “code red - code red - code red, di ruang...”. atau berteriak code red – code red – code red, sambil menekan tombol sirine terdekat dari lokasi kebakaran. c. Operator yang menerima <i>aiphone</i>, segera menginformasikan melalui speaker ke seluruh ruangan, dengan mengucapkan : “code red – code red – code red, diruang...” d. PJ Api segera mematikan aliran listrik		

RUMAH SAKIT JiWA PROF. HB SAANIN PADANG  Jl. Raya Ulu Gadut	PROSEDUR PENANGANAN KEBAKARAN (CODE RED) <table><tr><td> NO.DOKUMEN 012/K3RS- SPO/III/2022 </td><td> NO. REVISI III </td><td> HALAMAN 2/2 </td></tr></table>			NO.DOKUMEN 012/K3RS- SPO/III/2022	NO. REVISI III	HALAMAN 2/2
NO.DOKUMEN 012/K3RS- SPO/III/2022	NO. REVISI III	HALAMAN 2/2				
S P O	TGL.TERBIT 14 Maret 2022	Ditandatangani Direktur RS. Jiwa Prof. HB.Saanin Padang  dr. Aklima, MPH NIP. 19680203 200212 2 002				
PROSEDUR	e. PJ Api berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu petugas keamanan, petugas IPS RS, Tim Bencana RS dan Koordinator lapangan (korlap), sampai api dapat dipadamkan atau dibutuhkan evakuasi. f. Petugas code red dari ruangan sekitar lokasi kebakaran, segera membantu melakukan pemadaman api dengan APAR yang ada diruangan masing-masing g. Apabila api telah berhasil ditanggulangi, maka unit membuat laporan ke Komite K3 RS. Code Red Level III (bencana level II yang tidak dapat ditangani sehingga membutuhkan Tim DAMKAR) a. Apabila api tidak dapat dipadamkan pada level II, maka Korlap / Petugas Keamanan menghubungi DAMKAR Dinas Kebakaran Kota Padang atau DAMKAR terdekat dengan nomor (0751 – 28558) b. Komandan bencana mengaktifkan kode evakuasi dan memerintahkan kepada Korlap untuk dilakukan evakuasi menuju titik kumpul. c. Setelah api dapat dipadamkan, Korlap/Petugas Keamanan menginformasikan keseluruhan civitas hospitalia bahwa kebakaran telah dapat teratasi. d. Penanggung Jawab Gedung / Karu / Ka.Unit membuat laporan kepada Komandan Bencana dan Komite K3 RS. e. Komandan bencana meneruskan laporan kepada Komandan Rumah Sakit/Direktur.					
UNIT TERKAIT	1. Kabag TU 2. Ka. Bidang Pelayanan Medik 3. Ka. Bidang Keperawatan 4. Kasub Bag Umum dan Aset 5. Instalasi Rawat Inap 7. IGD 8. IPSRS					